



LURAH DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA GUWOSARI

NOMOR 01 TAHUN 2017
T E N T A N G
PENGANGKATAN STAF HONORER DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna serta menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan baik dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlu mengangkat Staf Honorer Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Staf Honorer Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5339);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 01, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang PamongDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2015);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 34) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 82);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42);
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Guvosari Tahun 2015 – 2021 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2015 Nomor);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 tentang Pamong Desa;

- 15 Peraturan Desa Guwosari Nomor 06 Tahun 2016 .
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2016 Nomor 06);
- 16 Peraturan Desa Guwosari Nomor 08 Tahun 2016 .
tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Guwosari Tahun 2017 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2016 Nomor 08);
- 17 Peraturan Desa Guwosari Nomo 09 Tahun 2016 .
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (LembaranDesaGuwosariTahun 2017 Nomor 09)

Dengan KesepakatanBersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUWOSARI
dan
LURAH DESA GUWOSARI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA GUWOSARI TENTANG
PENGANGKATAN STAF HONORER DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Desa adalah Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa Guwosari dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.
7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Lurah Desa adalah Lurah Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.
9. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur staf yang membantu Lurah Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Lurah Desa dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

10. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
11. Carik Desa adalah Carik Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.
12. Staf Honorer Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau Pelaksana Teknis.

BAB II PENGANGKATAN STAF HONORER DESA

Pasal 2

Pengangkatan Calon Staf Honorer Desa berdasarkan kebutuhan.

Pasal 3

Tata cara pengangkatan staf honorer desa diatur dalam Peraturan Lurah Desa Guwosari.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Guwosari.

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 3 Januari 2017
LURAH DESA GUWOSARI


MUH SUHARTO

Diundangkan di Guwosari
Pada tanggal 3 Januari 2017
CARIK DESA GUWOSARI

WALIDAN

LEMBARAN DESA TAHUN 2017 NOMOR 01
NOREG PERATURAN DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL
(/ TAHUN 2017)